



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/183/Kept./403.013/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN AWAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pengaturan untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ada perlu diatur kembali;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Awal Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk Tim Fasilitasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Awal Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Awal Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan fasilitasi dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Awal Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. melakukan inventarisasi bahan/peraturan serta menyediakan data-data lain yang dibutuhkan guna penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Awal Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan/atau rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi, dan/atau Pihak terkait lainnya dalam rangka penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Awal Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Agustus 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/ 183 /Kept./403.013/2022
 TANGGAL : 2 Agustus 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM FASILITASI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
 RANCANGAN AWAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Magetan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
5.	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6.	Sekretaris II	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah
7.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi, dan Pelaporan PAD pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 2. Kepala Bidang Pengelolaan Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup 4. Sekretaris Dinas Perhubungan 5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 7. Kepala Tata Usaha UPTD Produksi Benih TPHP pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan 8. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan pada RSUD dr. Sayidiman Magetan 9. Kepala Sub Bidang Intensifikasi pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 10. Kepala Sub Bidang Penetapan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN, NAMA
1	2	3
		<p>11. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah</p> <p>12. Maria Surayani, S.E. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Peternakan dan Perikanan)</p> <p>13. Muhamad Nurzain, S.T., M.Eng. (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)</p> <p>14. Sri Hanarti, S.KM, M.Mkes. (Administrator Kesehatan Madya pada Dinas Kesehatan)</p> <p>15. Upik Wijayanti, S.E., M.Ec.Dev. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah)</p> <p>16. Herry Widayanto, S.Sos. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah)</p> <p>17. Purwanto, S. Sos. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah)</p> <p>18. Setyo Permadi, S.ST. (Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah)</p> <p>19. Retno Novitasari, S.E. (Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah)</p> <p>20. Media Pramita, S.Sos. (Pelaksana pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah)</p>

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

